

**GAMBARAN PENYIMPANAN OBAT NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN *HIGH ALERT MEDICINE* DI RSAU dr.
SISWANTO LANUD ADISOEMARMO SOLO**

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Pendidikan Diploma 3 Farmasi
Pada Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto



REXY ARMANTIO SYAHPUTRA

NIM. 22210027

PROGRAM STUDI D3 FARMASI

POLITEKNIK KESEHATAN TNI AU ADISUTJIPTO

YOGYAKARTA

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**GAMBARAN PENYIMPANAN OBAT NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
DAN *HIGH ALERT MEDICINE* DI RSAU dr. SISWANTO LANUD
ADISOEMARMO SOLO**

Oleh :

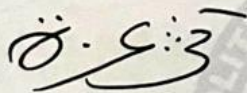
REXY ARMANTIO SYAHPUTRA

22210027

Menyetujui :

PEMBIMBING I

Tanggal: 27 Mei 2025



apt. Unsa Izzati, M.Farm.

NIP. 011904041

PEMBIMBING II

Tanggal: 27 Mei 2025



apt. Dian Anggraini, M.Sc.

NIP. 012308052



KARYA TULIS ILMIAH

GAMBARAN PENYIMPANAN OBAT NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN *HIGH ALERT MEDICINE* DI RSAU dr. SISWANTO LANUD ADISOEMARMO SOLO

Dipersiapkan dan disusun oleh :
REXY ARMANTIO SYAHPUTRA
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal, 27 Mei 2025

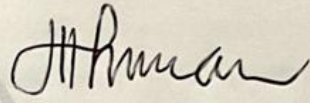
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing I

Ketua Dewan Penguji

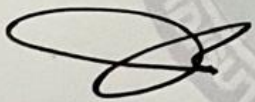


apt. Unsa Izzati, M.Farm.
NIP. 011904041



Drs. apt Nur Abdul Goni, M. Si.
NIP. 012410059

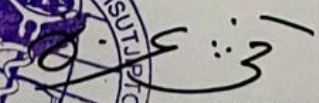
Pembimbing II



apt. Dian Anggraini, M.Sc.
NIP. 012308052

Karya Tulis Ilmiah ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Diploma 3 Farmasi
Yogyakarta, 27 Mei 2025

Ketua Program Studi D3 Farmasi



apt. Unsa Izzati, M.Farm
NIP. 011904041



SURAT PERNYATAAN
TIDAK MELAKUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rexy Armantio Syahputra

NIM : 22210027

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Gambaran Penyimpanan Obat Narkotika, Psikotropika, dan *High Alert Medicine* di RSAU dr. Siswanto Lanud Adisoemarmo Solo”. ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak terdapat unsur plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan menjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Semua sumber baik dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar, saya siap menanggung risiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan pelanggaran etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Yogyakarta, 27 Mei 2025

Yang membuat pernyataan

Materai 10.000

(Rexy Armantio Syahputra)

INTISARI

Gambaran Penyimpanan Obat Narkotika, Psikotropika, dan *High Alert Medicine* di RSAU dr. Siswanto Lanud Adisoemarmo Solo

Oleh:

Rexy Armantio Syahputra

22210027

Latar Belakang : Penyimpanan obat merupakan salah satu cara pemeliharaan perbekalan farmasi sehingga aman dari gangguan fisik dan pencurian yang dapat merusak kualitas mutu suatu obat. Penyimpanan obat yang tidak baik dapat menyebabkan kerusakan obat serta kerugian pada rumah sakit, sehingga obat harus disimpan dengan baik agar tetap terjaga sampai obat didistribusikan ke pasien.

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyimpanan obat narkotika, psikotropika dan *High Alert* berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika dan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit

Metode : Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi partisipasi aktif (*active participation*) yaitu peneliti datang di tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Hasil : Berdasarkan hasil observasi peneliti penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di RSAU dr. Siswanto sesuai dengan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 dan penyimpanan obat *high alert* kategori *LASA* atau NORUM dan kategori elektrolit konsentrasi tinggi di RSAU dr. Siswanto sudah sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016.

Kesimpulan : Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di RSAU dr. Siswanto sesuai dengan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 dan penyimpanan obat *high alert* kategori *LASA* atau NORUM dan kategori elektrolit konsentrasi tinggi di RSAU dr. Siswanto sudah sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016.

Kata Kunci : Penyimpanan, Obat, Instalasi Farmasi Rumah Sakit

ABSTRACT

Overview of the Storage of Narcotic, Psychotropic, and High Alert Medicine at RSAU dr. Siswanto Lanud Adisoemarmo Solo

By:

Rexy Armantio Syahputra

22210027

Background: Drug storage was one way of maintaining pharmaceutical supplies so that they are safe from physical disturbances and theft that can damage the quality of a drug. Poor drug storage can cause drug damage and losses to the hospital, so drugs must be stored properly so that they are maintained until the drugs are distributed to patients.

Objective: This study aims to evaluate the storage of narcotic, psychotropic and High Alert drugs based on Permenkes Number 5 of 2023 concerning Narcotic and Psychotropic Drug Storage and Permenkes Number 72 of 2016 concerning Pharmaceutical Service Standards in Hospitals.

Methods: The research method used descriptive qualitative method with active participation observation technique, namely the researcher comes to the place of the observed activity, but does not participate in the activity.

Results: Based on the observations of researchers, the storage of narcotic and psychotropic drugs at RSAU dr. Siswanto is in accordance with Permenkes Number 5 of 2023 and the storage of high alert drugs in the LASA or NORUM category and the high concentration electrolyte category at RSAU dr. Siswanto is in accordance with Permenkes number 72 of 2016.

Conclusion: The storage of narcotic and psychotropic drugs at RSAU dr. Siswanto is in accordance with Permenkes Number 5 of 2023 and the storage of high alert drugs in the LASA or NORUM category and the high concentration electrolyte category at RSAU dr. Siswanto is in accordance with Permenkes number 72 of 2016.

Keywords : Storage, Medicine, Hospital Pharmacy Installation

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini dengan judul “Gambaran Penyimpanan Obat Narkotika, Psikotropika, dan *High Alert Medicine* Di RSAU dr. Siswanto Lanud Adisoemarmo Solo”.

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik berupa saran, motivasi maupun bimbingan. Oleh karena itu perkenankan saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tidak ternilai dengan apapun, pengorbanan baik materi maupun motivasi beserta doa yang tulus serta keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
2. Bapak Kolonel Kes (purn) dr. Mintoro Sumego., M. S selaku Direktur Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto.
3. Bapak Kolonel Kes (purn) Drs. apt. Nur Abdul Goni, M. Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam proses seminar hasil karya tulis ilmiah ini, sehingga saya dapat menyusunnya dengan baik dan benar.
4. Ibu apt. Unsa Izzati, M. Farm selaku Ketua Program Studi D3 Farmasi sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang memberikan saran dan masukan dalam proses penulisan ini.
5. Ibu apt. Dian Anggraini, M. Sc. sebagai Dosen Pembimbing II yang memberikan serta meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, memberi masukan dan saran kepada penulis.
6. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan materi dan motivasi dalam menjalani studi di Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto.
7. Kepada seseorang yang saya cintai Debi Sintia Sitompul, yang selalu bersama penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam perkuliahan hingga pengerjaan karya tulis ilmiah ini. Terimakasih karena selalu meluangkan waktu, tenaga dalam segala hal baik yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, saling memberi semangat untuk pantang menyerah.
8. Para sahabat yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 Program Studi D3 Farmasi Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto yang telah bersama menghabiskan waktu sampai akhir studi.
10. Letting yang selalu menemani, memberikan dukungan motivasi dan selalu memberi saran yang terbaik.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusi dalam proses kelancaran penyusunan laporan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah masih jauh dari kata sempurna masih banyak kelemahan dan kekurangan. Ketidaksempurnaan dan kekurangan itu disebabkan oleh keterbatasan penulis dan waktu yang terbatas. Oleh karena itu,

dengan segala kerendahan hati penulis memohon saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dan kesempurnaan karya tulis ilmiah ini dari semua pihak.

Yogyakarta, 27 Mei 2025

Rexy Armantio Syahputra

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
KARYA TULIS ILMIAH	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
INTISARI	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Telaah Pustaka	6
B. Kerangka Teori	25
C. Kerangka Konsep	25
D. Hipotesis	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Rancangan Penelitian.....	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian	27
C. Populasi dan Subjek Penelitian	27
D. Identifikasi Variabel Penelitian.....	28
E. Definisi Operasional	28
F. Instrumen Operasional dan Cara Pengambilan Data.....	29
G. Cara Analisis Data	29
H. Etika Penelitian.....	29
I. Jalannya Penelitian.....	30
J. Jadwal Penelitian	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum RSAU dr. Siswanto	34
B. Hasil Penelitian.....	36
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Contoh Penggolongan Obat Sound Alike.....	21
Tabel 2. Contoh Obat Sama Kekuatan Berbeda.....	21
Tabel 3. Definisi Operasional.....	27
Tabel 4. Jadwal Kegiatan Penelitian	32
Tabel 5. Jenis Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika	35
Tabel 6. Jenis Obat Narkotika	36
Tabel 7. Jenis Obat Psikotropika	37
Tabel 8. Kesesuaian Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika	39
Tabel 9a. Contoh Jenis Obat <i>High Alert</i> di RSAU dr. Siswanto	40
Tabel 9b. Lanjutan Contoh Jenis Obat <i>High Alert</i> di RSAU dr. Siswanto.....	41
Tabel 10. Contoh Obat <i>LASA</i> dan NORUM di RSAU dr. Siswanto	42
Tabel 11. Kesesuaian Penyimpanan Obat <i>LASA</i> dan <i>High Alert</i>	43
Tabel 12a. Kesesuaian Penyimpanan Obat	45
Tabel 12b. Lanjutan Kesesuaian Penyimpanan Obat	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Obat Narkotika dan Psikotropika	12
Gambar 2. Obat Keras.....	15
Gambar 3. Peringatan Obat Keras.....	15
Gambar 4. Obat Bebas Terbatas	16
Gambar 5. Obat Bebas	16
Gambar 6. Obat <i>Look Alike</i>	21
Gambar 7. Obat <i>High Alert</i>	23
Gambar 8. Kerangka Teori Gambaran Penyimpanan Obat Narkotika, Psikotropika, dan <i>High Alert</i> di RSAU dr. Siswanto Lanud Adisoemarmo Solo.....	25
Gambar 9. Kerangka Konsep Gambaran Penyimpanan Obat Narkotika, Psikotropika, dan High Alert di RSAU dr. Siswanto Lanud Adisoemarmo Solo.....	25
Gambar 10. Logo RSAU dr. Siswanto	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Studi Pendahuluan.....	52
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	53
Lampiran 3. Surat Pemberian Izin Penelitian di RSAU dr. Siswanto.....	54
Lampiran 4. SOP Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika	55
Lampiran 5. SOP Penyimpanan Obat High Alert	58
Lampiran 6. SOP Penyimpanan Cairan Elektrolit Tinggi	59
Lampiran 7. Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika.....	60
Lampiran 8. Penyimpanan Obat <i>High Alert</i>	63
Lampiran 9. Penyimpanan Obat Konsentrasi Tinggi	67
Lampiran 10. Kartu Stok Pengambilan Obat Narkotika dan Psikotropika	69
Lampiran 11. Gudang Penyimpanan RSAU dr. Siswanto	70
Lampiran 12. Lembar Pencatatan Suhu Ruang.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit adalah instansi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam memberikan pelayanan, rumah sakit harus memperhatikan mutu dan keselamatan pasien. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan yang memiliki karakter aman, tepat waktu, efisien, efektif, berorientasi pada pasien, adil dan terintegrasi (Permenkes, 2022).

Kegiatan di rumah sakit dalam menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu salah satunya adalah pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan farmasi di rumah sakit merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pelayanan farmasi klinik, penyediaan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai yang terjangkau bagi masyarakat dan untuk menunjang pelayanan terhadap pasien.

Menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, instalasi farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) yang bertanggung

jawab dalam penggunaan obat yang aman dan efektif di rumah sakit secara keseluruhan. Tanggung jawab antara lain seleksi, pengadaan, penyimpanan dan penyiapan obat untuk konsumsi serta distribusi obat ke unit perawatan penderita. Instalasi farmasi harus memiliki Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi yang sesuai dengan beban kerja dan petugas penunjang lain agar tercapai sasaran dan tujuan instalasi farmasi. Ketersediaan jumlah tenaga Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi di rumah sakit dipenuhi sesuai dengan ketentuan klasifikasi dan perizinan rumah sakit yang ditetapkan oleh Menteri (Permenkes, 2016).

Obat dan alat kesehatan berperan penting dalam pelayanan khususnya kefarmasian yang dapat ditunjukkan dengan adanya penanganan dan pencegahan berbagai penyakit yang tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi obat. Pengelolaan obat dan alat kesehatan dapat saling berkaitan dan berjalan dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan pengelolaan atau evaluasi obat dan alat kesehatan yang efektif dan efisien. Hal tersebut bertujuan agar obat dan alat kesehatan yang diperlukan oleh dokter selalu tersedia dalam jumlah cukup dan bermutu.

Pengelolaan dalam kefarmasian terdiri dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, pengendalian, dan administrasi. Pengelolaan obat secara khusus yaitu pengelolaan jenis obat yang bersifat sebagai psikoaktif seperti pada golongan narkotika dan psikotropika.

Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian dan gangguan fisik yang dapat mengganggu mutu obat (Dinkes, 2020). Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika memiliki perlakuan yang berbeda dengan obat-obat lainnya. Berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 tentang pengelolaan obat narkotika dan psikotropika khususnya pada tahap penyimpanan harus memiliki tempat dan lemari khusus di instalasi farmasi. Tempat penyimpanan narkotika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain narkotika, tempat penyimpanan psikotropika dilarang digunakan untuk selain psikotropika. Lemari penyimpanan tersebut harus tidak mudah dipindahkan, serta harus mempunyai pintu besi dan dua buah kunci yang berbeda. Kunci pintu dikuasai Apoteker penanggung jawab dan petugas lain yang dikuasakan. Berbeda halnya dengan penyimpanan obat non narkotika dan psikotropika (Permenkes, 2023).

High Alert Medicine adalah obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadi kesalahan atau kesalahan serius (*sentinel event*) dan obat yang berisiko tinggi menyebabkan ROTD (Reaksi Obat yang Tidak Diinginkan). Obat *high alert* memiliki risiko yang membahayakan jika obat tersebut digunakan secara keliru (Permenkes, 2016). Farmasi memiliki peran yang besar dalam pelayanan di rumah sakit terhadap pasien, karena berhubungan erat dengan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, khususnya peranan dalam hal pengelolaan obat-obatan *high alert*. Dampak

yang ditimbulkan dari kesalahan pemberian untuk obat *high alert* dapat merugikan baik pihak rumah sakit, maupun staf yang terlibat, terutama pasien yang menerima layanan. Dampak yang ditimbulkan antara lain menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (Permenkes, 2016).

Dalam beberapa hasil penelitian ditemukan penyimpanan narkotika, psikotropika dan obat *high alert* di beberapa instalasi farmasi belum mengikuti kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah. Beberapa permasalahan yang muncul dalam penyimpanan obat narkotika dan psikotropika salah satunya adalah tercampurnya obat narkotika dan psikotropika dengan obat non narkotika dan psikotropika. Selain itu beberapa obat tidak diletakkan diatas raknya dan penempatan obat tidak tertata dengan baik serta berdebu (Purwanti, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Tenaga Vokasi Farmasi mengetahui gambaran penyimpanan obat narkotika dan psikotropika, serta obat *high alert* di Instalasi Farmasi RSAU dr. Siswanto Lanud Adisoemarmo Solo.

B. Rumusan Masalah

Apakah penyimpanan obat narkotika, psikotropika dan *high alert* di RSAU dr. Siswanto Lanud Adisoemarmo Solo sudah sesuai dengan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika dan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui gambaran penyimpanan obat narkotika, psikotropika, dan *high alert* di RSAU dr. Siswanto Lanud Adisoemarmo Solo apakah sudah sesuai dengan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika dan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam hal penyimpanan obat narkotika, psikotropika, dan *high alert* di RSAU dr. Siswanto.

2. Manfaat Praktis

a. Partisipan

Sarana pengetahuan yang positif mengenai gambaran penyimpanan obat narkotika, psikotropika, dan *high alert* di RSAU dr. Siswanto.

b. Instansi

Sebagai informasi kepada instansi tentang gambaran penyimpanan obat narkotika, psikotropika, dan *high alert* di RSAU dr. Siswanto.

c. Peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi terhadap penelitian yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Rumah Sakit

a. Pengertian Rumah Sakit

Menurut Permenkes Nomor 3 Tahun 2020, rumah sakit adalah instansi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat adalah meningkatkan kinerja rumah sakit secara profesional dan mandiri.

b. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

1) Tugas rumah sakit

- a) Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
- b) Melaksanakan upaya yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit yaitu, evaluasi pelaksanaan dan pelaporan.

2) Fungsi rumah sakit

- a) Penyelenggara pelayanan medis.
- b) Penyelenggara pelayanan penunjang medis dan non medis.
- c) Penyelenggara pelayanan rujukan.
- d) Penyelenggara penelitian dan pengembangan kesehatan.

2. Klasifikasi Rumah Sakit

a. Rumah Sakit Umum

Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

Rumah Sakit Umum diklasifikasikan menjadi :

1) Rumah Sakit Umum kelas A

Rumah Sakit Umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 250 bed.

2) Rumah Sakit Umum kelas B

Rumah Sakit Umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 200 bed.

3) Rumah Sakit Umum kelas C

Rumah Sakit Umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 bed.

4) Rumah Sakit Umum kelas D

Rumah Sakit Umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 bed.

b. Rumah Sakit Khusus

Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit.

1) Rumah Sakit Khusus kelas A

Rumah Sakit Khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 bed.

2) Rumah Sakit Khusus kelas B

Rumah Sakit Khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 75 bed.

3) Rumah Sakit Khusus kelas C

Rumah Sakit Khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 bed (Permenkes, 2020).

3. Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Siswanto

RSAU dr. Siswanto Lanud Adisoemarmo adalah rumah sakit di bawah jajaran TNI AU yang berada di Jl. Tentara Pelajar Malangjiwa Colomadu, Karanganyar. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit kelas D yang memberikan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat. Hari buka poli di RSAU dr. Siswanto adalah 5 hari kerja, buka dari Senin sampai Jumat pukul 07.00 – 15.30. Hari buka poli didapatkan dari jumlah hari periode tertentu

dikurang dengan jumlah libur nasional dan jumlah hari Sabtu serta Minggu.

4. Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)

a. Pengertian Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)

Menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016, Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Instalasi Farmasi harus memiliki Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi yang sesuai dengan beban kerja dan petugas penunjang lain agar tercapai sasaran dan tujuan Instalasi Farmasi (Permenkes, 2016).

b. Tugas dan Tanggung Jawab Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)

Tugas Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah pengelolaan mulai dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, penarikan, pengendalian, dan administrasi baik untuk penderita rawat inap, rawat jalan maupun untuk semua unit termasuk poliklinik rumah sakit.

Tanggung jawab Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah mengembangkan suatu pelayanan farmasi yang luas dan terkoordinasi dengan baik dan tepat untuk memenuhi kebutuhan berbagai unit diagnosis dan terapi, staf medik dan rumah sakit keseluruhan untuk kepentingan pelayanan penderita yang lebih baik (Permenkes, 2016).

c. Fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) berfungsi sebagai unit pelayanan dan unit produksi. Unit pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang bersifat manajemen (non klinik) adalah pelayanan yang tidak bersentuhan langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan lain. Pelayanan IFRS yang menyediakan unsur logistik atau perbekalan kesehatan dan aspek administrasi. IFRS yang berfungsi sebagai pelayanan non manajemen (klinik) pelayanan yang bersentuhan langsung dengan pasien atau kesehatan lainnya. Fungsi ini berorientasi pasien sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih luas tentang aspek yang berkaitan dengan penggunaan obat dan penyakitnya serta menjunjung tinggi etika dan perilaku sebagai unit yang menjalankan asuhan kefarmasian yang handal dan profesional.

5. Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit

Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada

pelayanan farmasi klinik, penyediaan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai yang terjangkau masyarakat dan menunjang pelayanan terhadap pasien.

6. Obat

a. Pengertian Obat

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Obat merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan kesehatan. Pengadaan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat lepas dari tindakan terapi dengan obat atau farmakoterapi. Berbagai pilihan obat saat ini tersedia di instalasi farmasi, sehingga obat harus selalu digunakan secara tepat dan benar agar memberikan manfaat yang optimal (Permenkes, 2016).

b. Penggolongan Obat Berdasarkan Jenisnya

Penggolongan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 yang kini telah diperbaiki dengan Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/IV/2000. Penggolongan obat berdasarkan jenis dan penandaan terdiri dari:

1) Obat Narkotika dan Psikotropika

Obat golongan narkotika dan psikotropika hanya boleh dibeli dengan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran putih bergaris tepi merah dan terdapat simbol palang berwarna di dalamnya (Medika, 2022).



Gambar 1. Logo Obat Narkotika dan Psikotropika

a) Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Permenkes, 2023). Golongan narkotika yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika:

i. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan

ketergantungan. Contoh narkotika golongan I: Heroin, Kokain, Opium, Ganja.

ii. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu dapat digunakan untuk terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan II: Morfin, Methadone.

iii. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika golongan yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan III: Kodein, Propiram.

b) Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan fungsi otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan dapat menimbulkan

ketergantungan serta mempunyai efek stimulan bagi pemakainya. Golongan Psikotropika yang diatur dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan psikotropika:

i. Golongan Psikotropika I

Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang tinggi menyebabkan kecanduan. Contoh psikotropika golongan I: Ekstasi, LSD.

ii. Golongan Psikotropika II

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contoh psikotropika golongan II: Deksamfetamin, Amfetamin.

iii. Golongan Psikotropika III

Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan

ketergantungan. Contoh psikotropika golongan III:
Pentobarbital, Pentozosin.

iv. Golongan Psikotropika IV

Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh psikotropika golongan IV: Nitrazepam, Diazepam.

2) Obat Keras

Obat keras adalah obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Obat golongan ini dapat disimbolkan dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf “K” di dalamnya. Obat keras disertai dengan informasi peringatan bagi penggunaannya. Contoh: Amoxicillin.



Gambar 2. Logo Obat Keras

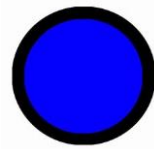
P. No. 1 Awat ! Obat Keras Bacalah aturan pemakaiannya	P. No. 2 Awat ! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan
P. No. 3 Awat ! Obat Keras Hanya untuk bagian luar dari badan	P. No. 4 Awat ! Obat Keras Hanya untuk dibakar
P. No. 5 Awat ! Obat Keras Tidak boleh ditelan	P. No. 6 Awat ! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan

S

Gambar 3. Peringatan Obat Keras

3) Obat Bebas Terbatas

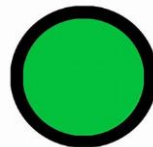
Obat Bebas Terbatas adalah obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Obat golongan ini merupakan obat yang sebenarnya masuk ke dalam kategori obat keras namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotek dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat ini disimbolkan lingkaran biru bergaris tepi hitam. Contoh: Dextromethorpan.



Gambar 4. Logo Obat Bebas Terbatas

4) Obat Bebas

Obat Bebas adalah obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, zat aktif yang terkandung di dalamnya cenderung relatif aman dan memiliki efek samping yang rendah. Obat ini disimbolkan dengan lingkaran berwarna hijau bergaris tepi hitam yang terdapat pada kemasan. Contoh: Dulcolactol.



Gambar 5. Logo Obat Bebas

7. Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika

Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian dan gangguan fisik yang dapat mengganggu mutu obat. Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika memiliki perlakuan yang berbeda dengan obat-obat lainnya.

Berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 tentang pengelolaan obat narkotika dan psikotropika khususnya pada tahap penyimpanan harus memiliki tempat dan lemari khusus di instalasi farmasi. Tempat penyimpanan narkotika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain narkotika. Tempat penyimpanan psikotropika dilarang digunakan untuk selain psikotropika. Lemari penyimpanan tersebut harus tidak mudah dipindahkan, serta harus mempunyai pintu besi dan dua buah kunci yang berbeda, kunci pintu dikuasai Apoteker penanggung jawab dan petugas lain yang dikuasakan Berbeda halnya dengan penyimpanan obat non narkotika dan psikotropika. Berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023, tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika dapat berupa gudang khusus, ruangan khusus, atau lemari khusus.

a. Gudang Khusus

Gudang khusus yang dimaksud dinding terbuat dari tembok dan hanya mempunyai pintu yang dilengkapi dengan pintu jeruji besi dengan dua kunci yang berbeda.

- 1) Langit-langit terbuat dari tembok beton atau jeruji besi.
- 2) Jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi.
- 3) Gudang tidak boleh dimasuki orang lain tanpa izin Apoteker penanggung jawab.
- 4) Kunci gudang dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan

b. Ruang Khusus

Ruang khusus yang dimaksud dinding dan langit-langit terbuat dari bahan yang kuat.

- 1) Jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi.
- 2) Mempunyai satu pintu dan dua buah kunci yang berbeda.
- 3) Kunci ruang khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab atau Apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan.
- 4) Ruang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin Apoteker penanggung jawab atau Apoteker yang ditunjuk

c. Lemari Khusus

- 1) Lemari khusus yang dimaksud terbuat dari bahan yang kuat.
- 2) Tidak mudah dipindahkan dan mempunyai dua kunci

yang berbeda.

- 3) Harus diletakkan dalam ruang khusus disudut gudang untuk instansi pemerintah.
- 4) Diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum.
- 5) Kunci lemari dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab atau Apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan.

8. Obat *High Alert*

a. Pengertian Obat *High Alert*

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, obat *high alert* adalah obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadi kesalahan atau kesalahan serius (*sentinel event*) dan obat yang berisiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan (ROTD). Obat *high alert* apabila terjadi kesalahan dapat menyebabkan cedera yang bermakna bahkan dapat menyebabkan kematian. Untuk itu diperlukan beberapa strategi untuk mengurangi risiko obat *high alert*, yaitu menstandarkan produk peresepan, penyiapan atau dispensing dan pemberian, membuat panduan penggunaan obat *high alert*, serta pengecekan ulang untuk penyiapan dan pemberiannya. Kelompok obat *high alert* meliputi :

1) Obat *LASA* (*Look Alike Sound Alike*)

Obat *LASA* adalah obat-obatan yang pengucapannya terdengar mirip atau yang tampak mirip. Dalam istilah Bahasa Indonesia disebut juga NORUM (Nama Obat, Rupa dan Ucapan Mirip) (Permenkes, 2016). Menurut Dahlan (2016), *LASA* adalah obat-obat yang digolongkan dalam obat yang perlu diwaspadai (*High Alert Medication*) karena sering menyebabkan kesalahan serius (*sentinal event*) dan obat yang bereaksi tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan (ROTD). Perlu dilakukan pengelolaannya untuk meningkatkan dan mencegah terjadinya *medication errors*, sehingga pengetahuan Tenaga Vokasi Farmasi terkait obat *LASA* dan kaidah pengelolaannya menjadi sangat penting.

Dalam penanganan obat yang dikategorikan *LASA* atau NORUM kiranya perlu dilakukan penggolongan obat yang didasarkan atas Ucapan Mirip, Kemasan Mirip, dan Nama Obat Sama Kekuatan Berbeda. Beberapa contoh obat *LASA* atau NORUM:

a) Ucapan Mirip atau Penyebutan Mirip

Beberapa obat yang dapat digolongkan dalam kategori Ucapan Mirip seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Contoh Penggolongan Obat *Sound Alike*

No	Nama Obat	
1	Allo PURINOL	Halo PERIDOL
2	AZITRO mycin	ERITRO mycin
3	PIRA cetam	PARA cetamol
4	La SIX	Lo SEC

b) Kemasan atau Rupa Mirip

Beberapa obat yang dapat digolongkan dalam kategori Kemasan Mirip pada tabel berikut:

**Gambar 6. Contoh Obat *Look Alike* (Bentuk atau Rupa)****c) Nama Obat Sama Kekuatan Berbeda**

Beberapa obat yang dapat digolongkan dalam kategori Nama Obat Sama Kekuatan Berbeda pada tabel berikut:

Tabel 2. Contoh Obat Sama Kekuatan Berbeda

No	Nama Obat	Nama Obat
1	Captopril 12,5 mg	Captopril 25 mg
2	Amlodipine 5 mg	Amlodipine 10 mg
3	Simvastatin 10 mg	Simvastatin 20 mg
4	Amoksisilin 250 mg	Amoksisilin 500 mg

Kesesuaian penyimpanan obat *High Alert*:

- i. Tempat penyimpanan: Tempat penyimpanan obat *high alert* kategori *LASA* ditempat yang jelas perbedaannya, dipisah atau di antara satu item obat lain.
- ii. Pelabelan: Beri label dengan tulisan yang jelas pada setiap kotak penyimpanan obat dan diberi stiker warna merah dengan tulisan *LASA*.
- iii. Suhu: Suhu penyimpanan pada suhu kamar 15-30°C dan pada suhu kulkas 2-8°C.
- iv. Sistem *FIFO FEFO*: *FIFO* (*First In First Out*) yaitu dimana barang yang pertama masuk harus lebih dulu keluar dibanding barang yang baru datang. *FEFO* (*First Expired First Out*) adalah dimana barang yang mendekati kedaluwarsa dikeluarkan lebih dulu.

2) Elektrolit Konsentrasi Tinggi

Elektrolit konsentrasi tinggi (misalnya Kalium Klorida 2 meq/ml yang lebih pekat, Kalium Fosfat, Natrium Klorida pekat dari 0,9% dan Magnesium Sulfat = 50% atau lebih pekat). Contoh: KCL 7,46% 25ml, NaCl 3% 500ml.

Kesesuaian penyimpanan elektrolit konsentrasi tinggi:

- a) Tempat penyimpanan: tempat penyimpanan obat *high alert* kategori elektrolit konsentrasi tinggi disimpan dalam kotak atau kontainer terpisah untuk masing-masing obat.

- b) Pelabelan: Beri label *high alert* dan *double check* pada semua obat dalam kotak atau kontainer.
- c) Suhu: Suhu penyimpanan pada suhu kamar 15-30°C.
- d) Sistem *FIFO FEFO*: *FIFO (First In First Out)* yaitu dimana barang yang pertama masuk harus lebih dulu keluar dibanding barang yang baru datang. *FEFO (First Expired First Out)* adalah dimana barang yang mendekati kedaluwarsa dikeluarkan lebih dulu.

b. Pelabelan Obat *High Alert*

Pelabelan untuk obat *high alert* di instalasi farmasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Penyimpanan elektrolit konsentrasi tinggi diberi label atau penanda obat *high alert*.
- 2) Obat *high alert* diberi penanda atau label selotip merah pada sekeliling penyimpanan obat *high alert*.



Gambar 7. Obat *High Alert*

c. Suhu Penyimpanan

Penyimpanan obat *high alert* berdasarkan suhu sebagai berikut:

- 1) Obat *high alert* yang dipersyaratkan disimpan pada suhu 2°C - 8°C maka disimpan dalam lemari pendingin (*refrigerator*).

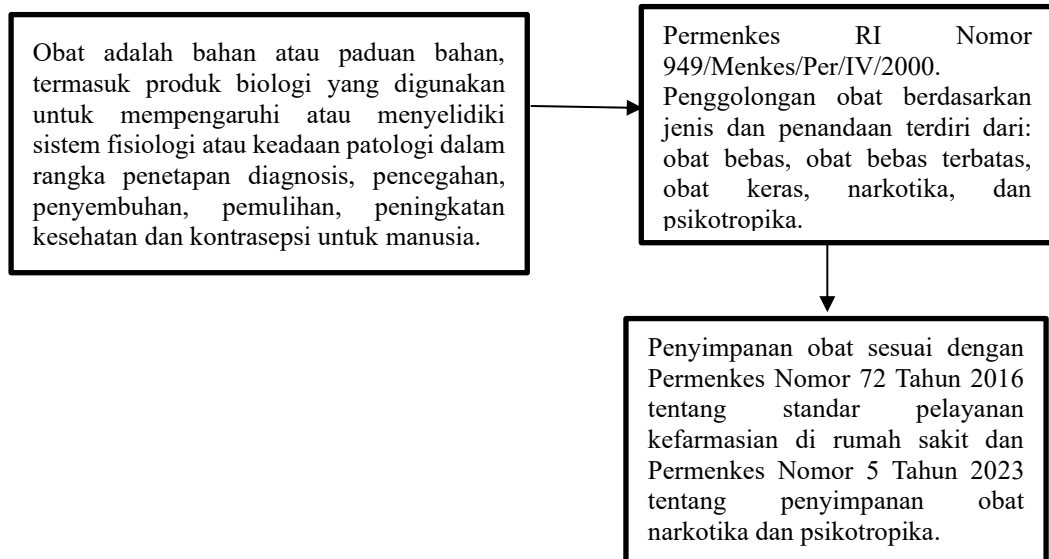
- 2) Penyimpanan suhu sejuk adalah suhu antara 8°C dan 15°C bila perlu disimpan dalam lemari pendingin.
- 3) Obat *high alert* yang dipersyaratkan disimpan pada suhu ruangan yaitu 15°C-30°C maka disimpan dalam lemari yang diberikan penanda khusus (Permenkes, 2016).

d. Faktor Risiko Obat *High Alert*

Faktor risiko obat *high alert* adalah faktor penentu yang menentukan berapa besar kemungkinan obat tersebut menimbulkan bahaya. Faktor risiko dari obat *high alert* yang memiliki nama dan pengucapan sama, rumah sakit dianjurkan untuk mencegah risiko dari obat *high alert* dengan cara:

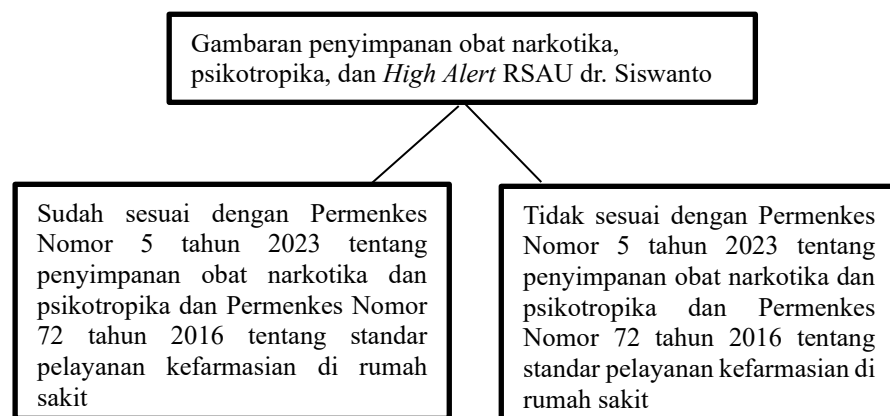
- 1) Menempatkan obat golongan yang termasuk golongan *Look Alike* secara alfabetis harus dijeda dengan obat lain.
- 2) Terdapat daftar obat yang termasuk golongan *Look Alike Sound Alike*.

B. Kerangka Teori



Gambar 8. Kerangka Teori Gambaran Penyimpanan Obat Narkotika, Psikotropika, dan *High Alert Medicine* di RSAU dr. Siswanto Lanud Adisoemarmo Solo

C. Kerangka Konsep



Gambar 9. Kerangka Konsep Gambaran Penyimpanan Obat Narkotika, Psikotropika, dan *High Alert Medicine* di RSAU dr. Siswanto Lanud Adisoemarmo Solo

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah penyimpanan obat narkotika, psikotropika, dan *high alert* di RSAU dr. Siswanto telah sesuai berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 dan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi partisipasi aktif (*active participation*) yaitu peneliti datang di tempat kegiatan yang diamati dan ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Instalasi Farmasi RSAU dr. Siswanto Lanud Adisoemarmo, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57178 pada bulan Februari-Maret 2025.

C. Populasi dan Subjek Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya (Sugiono, 2019). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh obat di Instalasi Farmasi RSAU dr. Siswanto.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi (Sugiono, 2019). Sampel dari penelitian ini adalah seluruh obat narkotika, psikotropika, dan *high alert* yang ada di Instalasi Farmasi RSAU dr. Siswanto.

D. Identifikasi Variabel Penelitian

Menurut (Asra, 2017) variabel tunggal juga disebut dengan indeks tunggal. Variabel penelitian yang digunakan variabel tunggal yaitu penyimpanan obat narkotika, psikotropika, dan *high alert* yang ada di Instalasi Farmasi RSAU dr. Siswanto.

E. Definisi Operasional

Pada penelitian ini terdapat penjelasan tentang penyimpanan obat yang diuraikan dalam bentuk definisi operasional pada tabel berikut:

Tabel 3. Definisi Operasional

VARIABEL	DEFINISI OPERASIONAL	ALAT UKUR	CARA UKUR
Narkotika	Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan	Tabel <i>checklist</i> sesuai dengan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 dan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016	Mengisi tabel <i>checklist</i>
Psikotropika	Psikotropika adalah obat yang dapat menurunkan fungsi otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi, menimbulkan ketergantungan.	Tabel <i>checklist</i> sesuai dengan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 dan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016	Mengisi tabel <i>checklist</i>
<i>High Alert</i>	Obat <i>high alert</i> adalah obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadi kesalahan atau kesalahan serius (<i>sentinel event</i>) dan obat yang berisiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan	Tabel <i>checklist</i> sesuai dengan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 dan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016	Mengisi tabel <i>checklist</i>

F. Instrumen Operasional dan Cara Pengambilan Data

1. Observasi

Mengamati langsung bagaimana proses penyimpanan obat narkotika, psikotropika, dan *high alert* di Instalasi Farmasi RSAU dr. Siswanto.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan, gambar atau foto atau karya-karya monumental dari seseorang atau instansi, peneliti melakukan pengambilan gambar atau foto tentang penyimpanan obat narkotika, psikotropika, dan *high alert* di Instalasi Farmasi RSAU dr. Siswanto (Sugiyono, 2020).

G. Cara Analisis Data

Pengolahan data dilakukan setelah penelitian melakukan pengumpulan data, melalui pengisian tabel *checklist* dengan pengamatan penyimpanan obat narkotika, psikotropika, dan *high alert*. Data *checklist* disajikan dalam bentuk tabel kemudian dideskripsikan serta dibandingkan dengan sumber pustaka yang relevan (Permenkes, 2016).

H. Etika Penelitian

Dalam melakukan penelitian di RSAU dr. Siswanto Lanud Adisoemarmo, peneliti mendapatkan izin dari Prodi D3 Farmasi Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto dan Kepala Instalasi Farmasi

RSAU dr. Siswanto. Sebelum peneliti melakukan observasi dan dokumentasi, peneliti mempersiapkan data *checklist* yang berisi pernyataan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika dan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

I. Jalannya Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat beberapa tahapan yang akan dilewati antara lain:

1. Tahapan pendahuluan

Tahapan pendahuluan merupakan tahap yang akan direncanakan saat melakukan penelitian, kegiatan yang dilakukan diantaranya:

a. Merumuskan Masalah

Sebelum memulai penelitian, kriteria rumusan masalah harus mampu mendeskripsikan pertanyaan dengan jelas mengenai permasalahan yang diangkat atau hubungan antar variabel, apabila penelitian bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel tersebut. Berdasarkan pemahaman terhadap masalah yang ada, maka perumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penyimpanan obat narkotika, psikotropika, dan *high alert* di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Siswanto Lanud Adisoemarmo.

b. Penentuan Tujuan

Setelah mendapat rumusan masalah menggunakan pemahaman terhadap masalah yang telah diidentifikasi, maka ditentukan tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya yaitu untuk mengetahui gambaran penyimpanan obat narkotika, psikotropika, dan *high alert* di RSAU dr. Siswanto Lanud Adisoemarmo Solo apakah sudah sesuai dengan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika dan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

c. Landasan Teori

Menyusun teori yang berhubungan dengan tugas akhir dan penelitian terkait, referensi dapat diperoleh dari buku cetak maupun buku elektronik, jurnal, skripsi, atau sumber ilmiah lainnya.

2. Tahapan pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti, kegiatan pada tahap ini diantaranya:

a) Studi Pendahuluan

Langkah pertama yang dilakukan adalah studi pendahuluan dengan melakukan pengamatan secara langsung di RSAU dr. Siswanto.

b) Kajian Pustaka

Kajian pustaka dilakukan untuk mencari informasi yang berhubungan dengan penelitian, khususnya pada teori dan metode. Digunakan sebagai penunjang jalannya penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun berdasarkan identifikasi masalah yang berkaitan dengan penelitian.

c) Penyusunan Instrumen

Instrumen merupakan alat yang memenuhi syarat akademis, digunakan untuk mengukur suatu objek ukur. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa lembar *checklist*. Lembar *checklist* adalah lembar pengamatan yang digunakan untuk memeriksa objek yang diamati sesuai harapan peneliti dengan memberikan tanda *check* (✓).

3. Tahap pengolahan data dan analisis data

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka dilakukan pengolahan data dan analisis data, berikut tahapannya:

a. *Scoring*

Menganalisis dari jawaban narasumber pada lembar *checklist* yang disajikan dalam bentuk tabel.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh dari lembar *checklist* yang telah diisi oleh peneliti dengan metode partisipasi aktif kemudian ditelaah lalu dibandingkan dengan peraturan yang berlaku.

c. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian

Setelah data selesai dianalisis dan diolah, maka selanjutnya data disusun dalam bentuk karya tulis ilmiah sesuai dengan pedoman penelitian.

J. Jadwal Penelitian

Waktu pelaksanaan seluruh kegiatan penelitian mulai dari persiapan penelitian hingga dengan hasil akhir penelitian telah dilakukan sedemikian rupa, dan telah disusun pada tabel berikut:

Tabel 4. Jadwal Kegiatan Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan 2025					
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Persiapan penelitian						
	a. Pengajuan draft judul penelitian						
	b. Pengajuan proposal						
	c. Perijinan penelitian						
2	Pelaksanaan						
	a. Pengumpulan data						
	b. Analisis data						
3	Penyusunan laporan						

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum RSAU dr. Siswanto

1. Sejarah umum RSAU dr. Siswanto

RSAU dr. Siswanto berawal dari Seksi Kesehatan, disingkat Sikes Lanud Adisoemarmo di bawah pimpinan Kepala Seksi Kesehatan Letnan Udara Satu dr. Yusuf. Pada tanggal 20 Oktober 1960, masih menempati 3 unit rumah dinas di pabrik gula Colomadu, seksi kesehatan berfungsi untuk melayani kesehatan siswa anggota dan keluarga, sedangkan pelayanan klinik dan rumah bersalin berada di Cokrosuman Surakarta.

Pada tahun 1964, seksi kesehatan pindah ke Desa Bolon sampai dengan sekarang, sedangkan klinik dan rumah bersalin masih berada di Cokrosuman Surakarta. Rumah bersalin Cokrosuman pada tahun 1967 dipecah menjadi dua rumah bersalin, yaitu rumah bersalin Cokrosuman dan rumah bersalin Panasas. Pada kurun waktu 1990-an, klinik dan rumah bersalin yang berada di Cokrosuman Surakarta dijadikan satu tempat ke Rumah Sakit Lanud Adisoemarmo.

Berdasarkan keputusan Kepala Staff Angkatan Udara nomor KEP/459/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang perubahan nama Rumah Sakit Pangkalan TNI Angkatan Udara, Rumah Sakit Lanud Adisoemarmo diubah menjadi Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Siswanto, yang disingkat RSAU dr. Siswanto. Logo RSAU dr. Siswanto:



Gambar 10. Logo RSAU dr. Siswanto

2. Visi dan Misi RSAU dr. Siswanto

a. Visi

RSAU dr. Siswanto Lanud Adisoemarmo menjadi rumah sakit yang profesional dan lebih berkualitas dalam memberikan dukungan dan pelayanan kesehatan

b. Misi

- 1) Melaksanakan dukungan kesehatan dalam operasi dan latihan TNI atau TNI AU
- 2) Membantu masyarakat dan instansi disekitar Lanud Adisoemarmo dalam penanggulangan keadaan darurat dan bencana
- 3) Melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap siswa, anggota, dan keluarga TNI atau TNI AU serta masyarakat umum
- 4) Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia sesuai kebutuhan pelayanan serta kemampuan rumah sakit.

B. Hasil Penelitian

Penyimpanan adalah suatu kegiatan yang menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, menurut bentuk sediaan, dan alfabetis dengan menerapkan prinsip *FIFO* dan *FEFO*, disertai sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan (Dirjen Farmasi, 2010).

Berdasarkan hasil observasi peneliti tentang gambaran penyimpanan obat narkotika, psikotropika, dan *high alert medicine* di Instalasi Farmasi RSAU dr. Siswanto Lanud Adisoemarmo Solo, dari hasil observasi didapatkan data sebagai berikut:

1. Jenis Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika

Tabel 5. Jenis Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika

No.	Jenis Tempat Penyimpanan	Ya	Tidak
1.	Gudang Khusus	√	
2.	Ruang Khusus	√	
3.	Lemari Khusus	√	

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa jenis tempat penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi RSAU dr. Siswanto Lanud Adisoemarmo Solo terletak di gudang khusus, ruang khusus, dan lemari khusus. Pada lemari khusus terbagi menjadi dua tempat penyimpanan, diantaranya:

a. Lemari Khusus Penyimpanan Obat Narkotika

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa obat-obat narkotika yang disimpan di lemari khusus Instalasi Farmasi RSAU dr. Siswanto sebanyak 4 *item* obat, yaitu:

Tabel 6. Jenis Obat Narkotika

No	Nama	Satuan
1	Codeine Phosphate 10 mg	Tablet
2	Fentanyl Injeksi	Ampul
3	Morfin Injeksi	Ampul
4	Pethidine Injeksi	Ampul

Sumber: Data Primer, 2025

Penyimpanan obat narkotika pada tabel 6, sesuai dengan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 tentang penyimpanan obat narkotika dan psikotropika. Obat narkotika di RSAU dr. Siswanto tidak disimpan di lemari yang sama dengan obat psikotropika, jumlah obat narkotika yang tersedia sedikit, sehingga obat narkotika disimpan di lemari yang berbeda di instalasi farmasi. Pada lemari sudah diberikan pelabelan nama obat yang dapat mempermudah petugas gudang dalam mengambil obat. Hasil penelitian ini sesuai dengan pedoman pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit (Depkes RI, 2010) yang menyatakan bahwa obat narkotika harus disimpan dalam lemari khusus dan selalu terkunci, penyimpanan obat narkotika menggunakan lemari khusus untuk penyimpanan narkotika.

b. Lemari Khusus Penyimpanan Obat Psikotropika

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa obat psikotropika yang disimpan di lemari khusus Instalasi Farmasi RSAU dr. Siswanto sebanyak 36 *item* obat, yaitu:

Tabel 7. Jenis Obat Psikotropika

No	Nama	Satuan
1	Atarax 1 mg	Tablet
2	Alprazolam 0,5 mg	Tablet
3	Alprazolam 1 mg	Tablet
4	Analtram	Tablet
5	Analsik	Kaplet
6	Amitriptyline 25 mg	Tablet
7	Aripiprazole 10 mg	Tablet
8	Besanmag	Tablet
9	Braxidin	Tablet
10	Cepezet 100 mg	Tablet
11	Cepezet Injeksi	Ampul
12	Clobazam 10 mg	Tablet
13	Clozapin 100 mg	Tablet
14	Dolgesik 50 mg	Kapsul
15	Divalproex Sodium 500 mg	Tablet
16	Diazepam 2 mg	Tablet
17	Diazepam 5 mg	Tablet
18	Diazepam Injeksi 5mg/2ml	Ampul
19	Depram 10 mg	Tablet
20	Fluoxetine 20 mg	Kapsul
21	Hexymer 2 mg	Tablet
22	Haloperidol 5 mg	Tablet
23	Merlopam 2 mg	Tablet
24	Miloz Injeksi	Ampul
25	Natrium Phenytoin Injeksi	Ampul
26	Nozepav 5mg/2,5ml	Tube
27	Olanzapine 10 mg	Tablet
28	Proneuron	Tablet
29	Phentobarbital 30 mg	Tablet
30	Phenitoin 100 mg	Kapsul
31	Risperidone 2 mg	Tablet
32	Sikzonoate 2 mg	Ampul
33	Sibital 200mg/2ml	Ampul
34	Stelosi mg	Tablet
35	Tramadol 50mg/ml	Ampul
36	Valisanbe 2 ml Injeksi	Ampul

Sumber: Data Primer, 2025

Penyimpanan obat psikotropika pada tabel 7, sesuai dengan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 tentang penyimpanan obat narkotika dan psikotropika. Obat psikotropika tidak disimpan di lemari yang sama dengan obat narkotika. Jumlah obat psikotropika yang tersedia lebih banyak, sehingga obat psikotropika disimpan di lemari khusus yang berbeda di instalasi

farmasi. Pada lemari khusus sudah diberikan pelabelan nama obat yang dapat mempermudah petugas gudang dalam mengambil obat. Dari penyimpanan obat psikotropika yang ada di RSAU dr. Siswanto, ditemukan salah satu obat yang tidak seharusnya disimpan dalam lemari obat psikotropika, yaitu Dolgesik 50 mg dengan kandungan zat aktif Tramadol yang seharusnya diletakkan dilemari obat narkotika. Hal ini bisa disebabkan karena kelalaian petugas farmasi dalam peletakan jenis obat. Hasil penelitian ini sesuai dengan pedoman pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit (Depkes RI, 2010) yang menyatakan bahwa obat psikotropika disimpan dalam lemari berbeda dengan obat narkotika yang selalu terkunci dan dilengkapi dengan pengukur suhu ruangan.

Penelitian yang dilakukan Beno *et al.*, 2022 menyatakan bahwa prasarana yang disediakan untuk penyimpanan obat di gudang farmasi Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang terdiri dari 5 buah lemari penyimpanan yaitu 2 buah lemari kayu untuk penyimpanan obat psikotropika dan narkotika dan 3 buah lemari/rak besi. Untuk prasarana tambahan seperti *pallet*, alat bantu untuk mengambil obat yang letaknya tinggi, *trolley*, kulkas, termometer ruangan dan alat pemadam ringan sudah dilengkapi. Sarana dan prasarana yang tersedia masih sangat minim dan membuat petugas gudang mengalami beberapa masalah dalam melakukan penyimpanan obat, seperti sulitnya melakukan pemisahan obat berdasarkan kelas terapi dan khasiatnya.

2. Kesesuaian Penyimpanan Obat

Tabel 8. Kesesuaian Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika

No	Permenkes nomor 5 tahun 2023 tentang Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika	Ya	Tidak
1	Terbuat dari bahan yang kuat tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 buah kunci yang berbeda	√	
2	Harus diletakkan dalam ruangan khusus disudut gudang	√	
3	Diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum	√	
4	Kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggungjawab atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan	√	
5	Tersedianya kartu stok obat untuk memberikan keterangan dirak atau lemari penyimpanan	√	
6	Tersedianya komputer sebagai kartu stok elektronik	√	
7	Terdapat form serah terima obat	√	

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 8, hasil observasi yang dilakukan di RSAU dr. Siswanto penyimpanan obat narkotika dan psikotropika terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah dipindahkan, memiliki 2 buah kunci yang berbeda. Khusus untuk obat narkotika dan psikotropika mempunyai 2 pintu yaitu pintu luar dan pintu dalam, tempat penyimpanan obat narkotika dan psikotropika diletakkan pada lemari khusus yang terpisah dengan obat lain dan terletak pada sudut ruangan dengan posisi di lantai dan menempel ke bagian sudut ruangan dan tidak terlihat oleh orang umum dikarenakan penyimpanan obat narkotika dan psikotropika sangat membutuhkan pengamanan yang ketat agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Permenkes nomor 5 tahun 2023 tentang Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika dan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2010.

3. Jenis- Jenis Obat *High Alert*

Obat *high alert* adalah obat-obatan yang memiliki risiko lebih tinggi yang menyebabkan atau menimbulkan adanya komplikasi atau membahayakan pasien secara signifikan jika terdapat kesalahan penggunaan dosis, interval, dan pemilihannya. Obat kategori *high alert* di Instalasi Farmasi RSAU dr. Siswanto hanya ada 2 kategori yaitu kategori *LASA* (*Look Alike Sound Alike*) atau NORUM (Nama Obat Rupa Ucapan Mirip) dan Elektrolit Pekat.

Berikut merupakan jenis-jenis obat *high alert* dan obat golongan elektrolit konsentrasi tinggi di Instalasi Farmasi RSAU dr. Siswanto sebagai berikut:

Tabel 9a. Contoh Jenis Obat *High Alert* di RSAU dr. Siswanto

No	Kategori Obat	Jenis Obat
1	Golongan <i>LASA</i> dan NORUM	Acarbose 50 mg Acarbose 100 mg Clopidogrel Digoxin 0,25 tab Glimepiride 1 mg tab Glimepiride 2 mg tab Glimepiride 3 mg tab Glimepiride 4 mg tab Glikazid 80 mg tab Gliquidone tab Metformin 500 mg tab Pioglitazone 15 mg Pioglitazone 30 mg Tiaryt
2	Golongan Elektrolit Konsentrasi Tinggi	Atropine Sulfate Ca Glugonas 10% Injeksi Dextrose Monohydrate Digoxin Injeksi Dobutamin Injeksi Dopamine HCL Injeksi Heparin Injeksi KCL 7,46%

Sumber: Data Primer, 2025

Tabel 9b. Lanjutan Contoh Jenis Obat *High Alert* di RSAU dr. Siswanto

No	Kategori Obat	Jenis Obat
		Ketamine HCL
		Lidocain Injeksi
		Levemir
		Lidodex
		Magnesium Sulfate
	Golongan Elektrolit Konsentrasi Tinggi	Manitol 20% Infus
		NaCl 3%
		Norepineprin
		Novomix
		Oxytosin
		Pehacain Ampul

Sumber: Data Primer, 2025

LASA adalah singkatan dari *Look Alike Sound Alike* atau istilah lainnya adalah NORUM (Nama Obat Rupa Ucapan Mirip). *LASA* adalah obat yang memiliki kemasan yang terlihat sama dan terdengar sama dalam pengucapannya saat kita mendengarkan. Ketentuan mengenai penyimpanan, pelabelan, dan penulisan obat *LASA* sebagai berikut:

a. Penyimpanan obat *LASA* atau NORUM

Penyimpanan obat *LASA* atau NORUM di RSAU dr. Siswanto Adisoemarmo Solo sudah sesuai berdasarkan Permenkes nomor 72 tahun 2016. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Rusli, 2018) menyatakan bahwa penyimpanan obat *high alert* kategori *LASA* atau NORUM diletakkan terpisah dengan jarak minimal dua sediaan kategori *LASA*. Penulisan nama obat dan konsentrasinya harus jelas, penulisan *high alert* kategori *LASA* harus dengan menggunakan metode *tallman letter*, dimana obat yang terdengar dan terlihat mirip ditulis huruf besar dan diberi warna yang mencolok sehingga lebih mudah membedakannya. Penulisan tersebut untuk mempermudah tenaga kesehatan mengenali obat yang

mempunyai ucapan, kemasan, dan nama yang hampir sama. Selain itu penting dalam menuliskan obat *LASA* atau NORUM harus jelas dan tidak disingkat saat peresepan begitu juga dalam menuliskan dosis obat harus jelas untuk menghindari terjadinya kekeliruan saat mengambil obat NORUM atau *LASA* akan berakibat fatal pada pasien.

b. Pelabelan Obat *LASA* atau NORUM

Beri label *high alert* dengan tulisan yang jelas pada setiap kotak penyimpanan obat dan diberi stiker warna kuning dengan tulisan *LASA* serta diberi selotip warna merah

c. Suhu Penyimpanan

Suhu penyimpanan pada suhu kamar 15-30°C dan pada suhu kulkas 2-8°C.

d. Sistem *FIFO* dan *FEFO*

FIFO (First In First Out) yaitu dimana barang yang pertama masuk harus lebih dulu keluar dibanding barang yang baru datang. *FEFO* adalah dimana barang yang mendekati kedaluwarsa dikeluarkan lebih dulu.

Tabel 10. Contoh Obat *LASA* dan NORUM di RSAU dr. Siswanto

No	Nama Obat	Keterangan
1	Dopamine HCL inj dan Dobutamin inj	Obat <i>LASA</i> ucapan mirip
2	Glimepiride 1 mg dan Glimepiride 2 mg	Obat <i>LASA</i> beda kekuatan
3	Levemir dan Novomix	Obat <i>LASA</i> kemasan mirip

Sumber: Data Primer, 2025

Cairan elektrolit pekat adalah sediaan obat yang mengandung ion elektrolit yang sebelum digunakan terlebih dahulu diencerkan (Rusli, 2018). Ketentuan mengenai penyimpanan dan pelabelan cairan elektrolit pekat (Fahriati *et al.*, 2021) sebagai berikut:

a. Penyimpanan obat elektrolit pekat

Tempat penyimpanan obat *high alert* kategori elektrolit konsentrasi tinggi disimpan dalam kotak atau kontainer terpisah untuk masing-masing obat.

b. Pelabelan

Beri label *high alert* dan *double check* pada semua obat dalam kotak atau kontainer dan diberi selotip warna merah.

c. Suhu

Penyimpanan pada suhu ruangan 15-30°C serta obat khusus yang perlu lemari pendingin dengan suhu 2-8°C.

d. Sistem *FIFO* dan *FEFO*

FIFO (*First In First Out*) yaitu dimana barang yang pertama masuk harus lebih dulu keluar dibanding barang yang baru datang. *FEFO* adalah dimana barang yang mendekati kedaluwarsa dikeluarkan lebih dulu.

4. Kesesuaian Penyimpanan Obat *High Alert*

Tabel 11. Kesesuaian Penyimpanan Obat *LASA* dan *High Alert*

No	Penyimpanan Obat <i>LASA</i> Menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016	Ya	Tidak
1	Tempat penyimpanan obat <i>LASA</i> diberi jarak dengan 1-2 obat lain	√	
2	Obat <i>LASA</i> disimpan pada wadah yang sudah diberi stiker <i>LASA</i> dan penulisan tallman letter untuk obat sound alike	√	
3	Terdapat tanda peringatan <i>High Alert</i>	√	
4	Penyimpanan obat <i>LASA</i> dengan suhu 2-8°C maka disimpan dilemari pendingin	√	
5	Penyimpanan obat <i>LASA</i> pada suhu ruangan yaitu 15-30°C	√	
6	Obat <i>LASA</i> disimpan sesuai bentuk sediaan dan disusun secara alfabetis		√
7	Penyimpanan obat <i>LASA</i> menggunakan metode kombinasi <i>FIFO</i> dan <i>FEFO</i>	√	
8	Tempat penyimpanan cairan elektrolit pekat dipisah dengan obat lain	√	
9	Cairan elektrolit pekat telah diberi label <i>High Alert</i>	√	
10	Terdapat tanda peringatan obat <i>High Alert</i> berupa selotip merah	√	
11	Penyimpanan elektrolit pekat pada suhu 15-30°C	√	

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 11, hasil observasi yang dilakukan peneliti dapat dilihat bahwa Obat *LASA* disimpan dengan diberi jarak antara satu sampai dua obat lain dengan pemberian stiker pada wadah obat sebagai tanda obat *LASA* dan penulisan *Tallman letter* untuk obat *Sound Alike* untuk menghindari terjadinya kesalahan pemberian. Obat *LASA* dijeda satu sampai dua obat yang berbeda kemudian diberi label *LASA* dan *high alert* serta harus *double check* atau diperiksa kembali oleh petugas yang lain sebelum obat tersebut diberikan kepada pasien. Pernyataan tersebut menunjukkan penyimpanan obat *LASA* yang ada di RSAU dr. Siswanto sesuai dengan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

Suhu penyimpanan obat *LASA* yang *termolabil* disimpan dilemari pendingin dengan suhu 2 - 8°C dan obat yang bersifat *termostabil* disimpan di suhu ruang yaitu dengan suhu 15 - 30°C dengan menggunakan *Air Conditioner* diruangan. Suhu penyimpanan obat di RSAU dr. Siswanto sudah sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016. Pengawasan obat *LASA* dipantau setiap hari oleh petugas farmasi dan dipantau setiap bulannya oleh kepala instalasi farmasi untuk memonitoring dan menjaga ketersediaan obat *LASA* yang ada di RSAU dr. Siswanto.

Penyimpanan obat *LASA* tidak berdasarkan alfabetis, namun penyimpanan berdasarkan secara kelas terapi. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan resiko kesalahan penggunaan dan meningkatkan keamanan pasien. Penyimpanan obat *LASA* dengan metode kombinasi *FIFO-FEFO*

untuk memudahkan dalam monitoring obat sehingga obat yang mendekati masa kedaluwarsa mudah terpantau.

Berdasarkan hasil observasi, elektrolit pekat merupakan salah satu kategori obat *high alert* yang harus diperhatikan juga cara penyimpanannya karena dapat membahayakan pasien jika terjadi kesalahan pemberian, cara penyimpanan obat *high alert* kategori elektrolit pekat dipisah dengan obat lainnya kemudian diberi label *high alert* serta adanya tanda peringatan *high alert* berupa selotip merah.

Cairan elektrolit pekat disimpan pada suhu ruang yaitu 15-30°C. Pernyataan tersebut menggambarkan penyimpanan yang sesuai dan mendukung bahwa penyimpanan obat elektrolit pekat berdasarkan suhu disimpan di ruangan dengan menggunakan bantuan *Air Conditioner*. Penyimpanan cairan elektrolit pekat berdasarkan alfabetis dengan metode *FIFO-FEFO* untuk memudahkan dalam monitoring obat sehingga obat yang mendekati masa kadaluarsa mudah terpantau.

Berdasarkan hasil penelitian, penyimpanan obat *high alert* di Instalasi Farmasi RSAU dr. Siswanto sudah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

Hal ini sejalan dengan penelitian Beno *et al.*, 2022 menyatakan bahwa lemari yang disediakan untuk penyimpanan obat cairan di gudang farmasi Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang dipisahkan dari obat padatan. Penyimpanan obat cairan, salep dan injeksi disimpan di rak bagian tengah.

Obat-obatan yang mempunyai batas waktu pemakaian perlu dilakukan rotasi stok agar obat tersebut tidak selalu berada di belakang yang dapat menyebabkan kedaluwarsa.

5. Kesesuaian Penyimpanan Obat

Tabel 12a. Kesesuaian Penyimpanan Obat

No	Permenkes Nomor 72 Tahun 2016	Hasil		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Gudang penyimpanan obat terpisah dari ruang pelayanan atau apotek	√		
2	Terpisahkan antara fasilitas penyelenggaraan manajemen dengan pelayanan langsung dengan pasien	√		
3	Terdapat ruang kantor petugas gudang	√		

Sumber: Data Primer, 2025

Tabel 12b. Lanjutan Kesesuaian Penyimpanan Obat

No	Permenkes Nomor 72 Tahun 2016	Hasil		Keterangan
		Ya	Tidak	
4	Terdapat ruang penyimpanan obat yang terpisah dengan alat kesehatan	√		
5	Lantai dibuat dari segel atau semen	√		
6	Dinding dibuat licin		√	
7	Gudang memiliki ventilasi	√		
8	Adanya pengaturan suhu ruangan	√		
9	Gudang memiliki jendela yang berteralis yang dilengkapi dengan gordena	√		
10	Terdapat ruang atau lemari terpisah untuk obat mudah terbakar	√		
11	Terdapat ruang atau lemari untuk obat berbahaya	√		
12	Terdapat ruang atau lemari arsip dokumen	√		
13	Gudang dilengkapi dengan kunci ganda	√		
14	Rak atau lemari disusun membentuk garis lurus	√		
15	Rak atau lemari disusun membentuk huruf U	√		
16	Terdapat banyak lorong di ruang penyimpanan	√		
17	Tidak adanya tumpukan barang disepanjang lorong ruang penyimpanan	√		

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 12, hasil observasi yang dilakukan peneliti tentang kesesuaian penyimpanan obat di RSAU dr. Siswanto dapat dilihat bahwa gudang penyimpanan obat sudah sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016. Namun, dinding gudang RSAU dr. Siswanto belum dibuat licin. Prasarana untuk penyimpanan obat di gudang RSAU dr. Siswanto terdiri dari

5 rak besi, 1 lemari kayu arsip, 1 lemari besi untuk obat berbahaya, *pallet*, termometer ruangan, dan alat pemadam api ringan.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, ruangan gudang RSAU dr. Siswanto, kantor khusus petugas gudang dan gudang penyimpanan sudah terpisah, gudang sudah dilengkapi jendela berteralis dilengkapi gordena namun jendela tidak bisa dibuka, sudah dilengkapi dengan pengatur suhu ruangan. Kunci gudang penyimpanan obat dan alat kesehatan masing masing anggota gudang memegang kunci ruangan. Pengaturan tata letak ruang penyimpanan di gudang RSAU dr. Siswanto rak-rak penyimpanan yang disusun membentuk huruf U, garis lurus, dan adanya lorong di ruang penyimpanan. Sistem penyimpanan di gudang RSAU dr. Siswanto berdasarkan alfabetis, namun masih banyak label penanda obat yang hilang, rusak, dan tidak memiliki label.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, hal ini sudah sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dan Pedoman Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2010.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di RSAU dr. Siswanto sudah sesuai dengan Permenkes nomor 5 tahun 2023 tentang penyimpanan obat narkotika dan psikotropika. Pada lemari penyimpanan sudah diberikan label nama obat yang mempermudah petugas dalam mengambil obat ditempat penyimpanan. Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika menggunakan ruang khusus, gudang khusus, dan lemari khusus yang dilengkapi dengan kunci ganda dan terletak disudut ruangan.

Penyimpanan obat *high alert* kategori *LASA* atau NORUM dan kategori elektrolit konsentrasi tinggi di RSAU dr. Siswanto sudah sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016. Sudah diberi pelabelan *high alert* dan selotip merah, peletakan obat *LASA* sudah diberi jarak 1 - 2 obat lain. Suhu penyimpanan obat *LASA* yang *termolabil* disimpan dilemari pendingin dengan suhu 2 - 8°C dan obat yang bersifat *termostabil* disimpan di suhu ruang yaitu dengan suhu 15 - 30°C dengan menggunakan *Air Conditioner* diruangan.

B. Saran

Diharapkan untuk penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di RSAU dr. Siswanto lebih memperhatikan lagi peletakan obat antara golongan narkotika dan psikotropika guna meminimalisir kesalahan dalam peletakan, pengambilan,

dan untuk keselamatan pasien. Lemari khusus obat narkotika diharapkan untuk dipatenkan atau dipaku pada tembok agar tidak mudah dipindahkan.

Diharapkan RSAU dr. Siswanto tetap mengikuti pedoman Standar Operasional Prosedur penyimpanan obat *high alert*. Lebih memperhatikan lagi peletakan obat *LASA* atau NORUM untuk mengurangi kesalahan dan untuk keselamatan pasien. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan melakukan penelitian mengenai penyimpanan obat narkotika, psikotropika, dan *high alert medicine* di rumah sakit lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, Hardani, dkk. (2020), *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Arrang, S. T. (2021). Manajemen Farmasi Manajemen Pengelolaan sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Medis Habis Pakai (BMHP). Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Asra. (2017). Analisis Multivariabel suatu pengantar. Bogor
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). *Gambaran Penyimpanan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang Tahun 2022*
- Dahlan, M. S. (2016). *Statistik Untuk Kedokteran dan Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika
- Depkes RI. (2010). Pedoman Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Rumah Sakit. *Kementerian Kesehatan RI*, 1–80.
- Dinkes. (2020). *Penyimpanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai*.
- Direktorat Jendral Bina Kefarmasian. 2010. *Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi Kabupaten*. Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Direktorat Jendral Bina Kefarmasian. 2010. *Pedoman Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Rumah Sakit*. Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Hugen, G. J. (2019). Gambaran Penyimpanan dan Penghapusan Obat Pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hikmah.
- Indayanti, F. N. (2021). Gambaran Manajemen Pengelolaan Obat Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. Universitas Hasanuddin.
- Indrayani. (2018). *High Alert Medication di Instalasi Farmasi RSUD Muntilan*
- Kemkes. (2023). *Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia*.
- Medika. (2022). *Mengenal Obat, Informasi dan Goolongan Obat*
- Munawarah, M. (2020). Penyimpanan obat di gudang farmasi. In Engineering, Construction and Architectural Management. Permenkes. (2016). Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

- Permenkes. (2016). *Nomor 72 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*.
- Permenkes. (2016). *Nomor 73 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*.
- Permenkes. (2020). *Nomor 3 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*.
- Permenkes. (2022). *Nomor 9 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*.
- Permenkes. (2022). *Nomor 10 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika*.
- Permenkes. (2023). *Nomor 5 Tentang Penyimpanan Narkotika dan Psikotropika*.
- Purwanti, N. U. (2015). *Evaluasi Penyimpanan dan Pendistribusian Obat Narkotika di Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong Pontianak*.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah.
- Rukin. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakad Media Publishing.
- Rusli. (2018). *Farmasi Klinik*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Satrianegara, M. F., Bujawati, E., & Guswani. (2018). Analisis Pengelolaan Manajemen Logistik Obat di Instalasi Farmasi RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto. Al-Sihah : Public Health Science Journal.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Sugiyono. (2020). *Pengertian Dokumentasi*. Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Studi Pendahuluan



POLITEKNIK KESEHATAN TNI AU ADISUTJIPTO YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI D3 FARMASI
Jalan Majapahit (Janti) Blok-R Lanud Adisutjipto Yogyakarta
Website : poltekkesadisutjipto.ac.id, Email : admin@poltekkesadisutjipto.ac.id
Email Prodi : farmasi-poltekkesadisutjipto@gmail.com Tlp/Fax : (0274) 4352698

Nomor : B/ 23/III/2025/FAR
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Studi Pendahuluan

Yogyakarta, 10 Maret 2025

Kepada

Yth. Kepala RSAU dr. Siswanto
Lanud Adisoemarmo
di
Tempat

Dengan Hormat,

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat-Nya, semoga kesehatan dan keselamatan selalu terlimpahkan kepada kita semua. Aamiin.

Sehubungan dengan penyusunan karya tulis ilmiah (KTI) mahasiswa Prodi D3 Farmasi Poltekkes TNI AU Adisutjipto, untuk itu kami mohon izin mahasiswa yang tertera dibawah ini untuk melakukan penelitian di RSAU dr. Siswanto Lanud Adisoemarmo. Adapun mahasiswa tersebut sebagai berikut :

Nama : Remy Armantio Syahputra
NIM : 222100027
Keperluan : Studi Pendahuluan KTI
Judul/Tema : Gambaran Penyimpanan Obat Narkotika, Psikotropika, dan *High Alert Medicine* di RSAU dr. Siswanto Lanud Adisoemarmo Solo

Maka kami memohon agar kiranya bapak/ibu dapat memberikan izin untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Demikian surat permohonan kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Ketua Program Studi D3 Farmasi


apt. Unsa Izzati, M.Farm
NIK.011904041

Tembusan :

1. Ses RSAU dr. Siswanto
2. Ka. Diklat RSAU dr. Siswanto
3. Kainstafar RSAU dr. Siswanto

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



POLITEKNIK KESEHATAN TNI AU ADISUTJIPTO YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI D3 FARMASI
 Jalan Majapahit (Janti) Blok-R Lanud Adisutjipto Yogyakarta
 Website : poltekkesadisutjipto.ac.id, Email : admin@poltekkesadisutjipto.ac.id
 Email Prodi : farmasi.poltekkesadisutjipto@gmail.com Tlp/Fax : (0274) 4352698

Nomor : B/36/III/2025/FAR
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 10 Maret 2025

Kepada

Yth. Kepala RSAU dr. Siswanto
 Lanud Adisoemarmo
 di
 Tempat

Dengan Hormat,

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat-Nya, semoga kesehatan dan keselamatan selalu terlimpahkan kepada kita semua. Aamiin.

Sehubungan dengan penyusunan karya tulis ilmiah (KTI) mahasiswa Prodi D3 Farmasi Poltekkes TNI AU Adisutjipto, untuk itu kami mohon izin mahasiswa yang tertera dibawah ini untuk melakukan penelitian di RSAU dr. Siswanto Lanud Adisoemarmo. Adapun mahasiswa tersebut sebagai berikut :

Nama : Raxy Armantio Syahputra
 NIM : 222100027
 Keperluan : Izin Penelitian Tugas Akhir
 Judul/Tema : Gambaran Penyimpanan Obat Narkotika, Psikotropika, dan *High Alert Medicine* di RSAU dr. Siswanto Lanud Adisoemarmo Solo

Maka kami memohon agar kiranya bapak/ibu dapat memberikan izin untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Demikian surat permohonan kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Ketua Program Studi D3 Farmasi



apt. Unsa Izzati, M.Farm
 NIK.011904041

Tembusan :

1. Ses RSAU dr. Siswanto
2. Ka. Diklat RSAU dr. Siswanto
3. Kainstallar RSAU dr. Siswanto

Lampiran 3. Surat Pemberian Izin Penelitian di RSAU dr. Siswanto

PANGKALAN TNI AU ADI SOEMARMO
RSAU dr. SISWANTO

Surakarta, 24 April 2025

Nomor : B/154/ IV /2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Kepada

Yth. Ketua Program Studi D3
Farmasi Politeknik Kesehatan
TNI AU Adisutjipto
Yogyakarta

di

Yogyakarta

1. Dasar. Surat dari Ketua Program Studi D3 Farmasi Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto Yogyakarta Nomor : B/23/III/2025/FAR.
2. Sehubungan dasar tersebut, dengan ini disampaikan bahwa RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo mengizinkan Mahasiswa Program Studi D3 Farmasi Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto Yogyakarta atas nama Remy Armantio Syahputra dengan judul "Gambaran Penyimpanan Obat Narkotika, Psikotropika, dan *High Alert Medicine* di RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo" untuk melaksanakan penelitian di RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo serta mengikuti aturan yang berlaku dan menyerahkan hasil penelitian tersebut.
3. Demikian mohon dimaklumi.

Kepala RSAU dr. Siswanto,



dr. Harjati Tawan, Sp.B.
Kolonel Kes NRP 517539

Lampiran 4. SOP Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika

 RSAU DR. SISWANTO JL. TENTARA PELAJAR COLOMADU KARANGANYAR	PENYIMPANAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA		
	No. Dokumen 72/SPO/PKPO/I/2022	No. Revisi 0	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 31 Januari 2022	Ditetapkan oleh Kepala RSAU dr. Siswanto,  dr. Mohamad Romidon, Sp.B Letkol Kes NRP 529216	
PENGERTIAN	Obat narkotika/psikotropika adalah obat yang dapat memberikan efek aditif dan ketergantungan.		
TUJUAN	Penyimpanan narkotika dan psikotropika secara khusus dilakukan untuk melakukan pengamanan, pengawasan, dan menghindari penyalahgunaan.		
KEBIJAKAN	Keputusan Kepala RSAU dr. Siswanto Nomor: Kep/85/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Pedoman Pelayanan Farmasi RSAU dr. Siswanto.		
PROSEDUR	1. Obat golongan narkotika dan psikotropika yang diterima disimpan dalam lemari khusus yang terkunci. 2. Pengeluaran obat harus dengan resep asli tidak boleh copy resep. 3. Jumlah obat yang masuk dan keluar dicatat tersendiri dalam buku khusus. 4. Laporan penerimaan dan pengeluaran obat dilakukan sebelum tanggal 15 setiap bulannya.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Farmasi		

 RSAU dr. SISWANTO JL. TENTARA PELAJAR CLOMADU KARANGANYAR	PENGELOLAAN OBAT NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA		
	No. Dokumen 72/SPO/FARMASI/I/2022	No. Revisi 0	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 31 Januari 2022	Ditetapkan oleh Kepala RSAU dr. Siswanto,  dr. Mohamad Romdon, Sp.B Letkol Kes NRP 529216	
PENGERTIAN	1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. 2. Sediaan Narkotika adalah bentuk sediaan obat yang mengandung bahan aktif narkotika yang dipergunakan untuk pengobatan/pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah atau sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas aktivitas mental dan perilaku.		
TUJUAN	1. Sebagai panduan dalam penyimpanan sediaan narkotika dan psikotropika. 2. Mencegah terjadinya kehilangan dan penyalahgunaan narkotika/psikotropika. 3. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. 4. Memastikan keselamatan dan keamanan pasien.		
KEBIJAKAN	Keputusan Kepala RSAU dr. Siswanto Nomor: Kep/85/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Pedoman Pelayanan Farmasi		

 RS AU dr. SiSWANTO JL. TENTARA PELAJAR COLOMADU KARANGANYAR	PENGELOLAAN OBAT NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	72/SPO/FARMASI/1/2020	0	2 dari 2
PROSEDUR	1. Petugas farmasi menyiapkan tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika. 2. Petugas farmasi memberikan label  pada bagian depan lemari penyimpanan. 3. Petugas farmasi menyimpan narkotika dan psikotropika yang utuh di bagian rak atas dari lemari. 4. Petugas farmasi menyimpan narkotika dan psikotropika yang digunakan sehari-hari di bagian rak bawah. 5. Petugas farmasi memastikan lemari penyimpanan tersedia kartu stok. 6. Petugas farmasi mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan obat di kartu stok sesuai bukti penerimaan dan pengeluaran. 7. Petugas farmasi melakukan pemasukan dan pengeluaran obat Narkotika dan Psikotropika harus dengan dua orang yang berbeda. 8. Petugas farmasi pemegang kunci bagian luar lemari harus berbeda dengan pemegang kunci bagian dalam lemari. 9. Petugas farmasi mengalungkan kunci narkotika dan psikotropika. 10. Petugas farmasi bilamana menyerahkan kunci ke petugas farmasi lain menggunakan buku serah terima penyerahan kunci.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Farmasi		

Lampiran 5. SOP Penyimpanan Obat *High Alert*

 RSAU dr. SISWANTO JL. TENTARA PELAJAR COLOMADU KARANGANYAR	PENYIMPANAN OBAT-OBAT <i>HIGH ALERT</i>		
	No. Dokumen: 45/PKPO/II/2022	No. Revisi	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 18 Januari 2022	Ditetapkan oleh Kepala RSAU dr. Siswanto,  dr. Mohamad Romidon, Sp.B Letkol Kes NRP 529216	
PENGERTIAN	Obat <i>High Alert</i> merupakan obat yang mempunyai resiko yang membahayakan jika terjadi kesalahan.		
TUJUAN	1. Untuk menghindari kesalahan dalam pemberian obat dalam pelayanan kefarmasian. 2. Untuk mengurangi resiko dalam hal penggunaan obat.		
KEBIJAKAN	Keputusan Kepala RSAU dr. Siswanto Nomor kep/85/II/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang pedoman pelayanan kefarmasian.		
PROSEDUR	1. Pisahkan obat-obat <i>high alert</i> dari obat-obatan dalam tempat penyimpanan. 2. Beri label khusus obat <i>high alert</i> pada setiap kemasan obat serta di rak penyimpanan. 3. Lakukan pengecekan dua kali (<i>double check</i>) setiap pengambilan obat-obat <i>high alert</i> .		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Farmasi		

Lampiran 6. SOP Penyimpanan Cairan Elektrolit Tinggi

 RSAU dr. SISWANTO JL. TENTARA PELAJAR COLOMADU KARANGANYAR	PENYIMPANAN CAIRAN ELEKTROLIT PEKAT		
	No. Dokumen: 28/PKPO/I/2022	No. Revisi	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 22 Januari 2022	Ditetapkan oleh Kepala RSAU dr. Siswanto,  dr. Mohamad Romidon, Sp.B Letkol Kes NRP 529216	
PENGERTIAN	Cairan elektrolit pekat adalah larutan elektrolit yang mempunyai kosentrat tinggi yang harus diencerkan jika akan digunakan.		
TUJUAN	Sebagai acuan pengelolaan cairan elektrolit pekat dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat dan penyimpanannya serta mencegah atau mengurangi terjadinya KNC/KTD berkaitan dengan penggunaan elektrolit pekat dilingkungan RSAU dr. Siswanto.		
KEBIJAKAN	Keputusan Kepala RSAU dr. Siswanto Nomor kep/85/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang pedoman pelayanan kefarmasian khususnya penyimpanan sediaan farmasi.		
PROSEDUR	1. Tempatkan cairan elektrolit pekat (MgSo ₄ , kcl 7,46%) terpisah dengan obat lain dan diberi label <i>High Alert</i> dan tulisan "cairan elektrolit pekat harus diencerkan sebelum digunakan" 2. Jika ditempatkan pada trolley emergency pisahkan dalam kotak terpisah dengan obat lain serta beri label <i>High Alert</i> dengan jelas.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Farmasi		

Lampiran 7. Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika



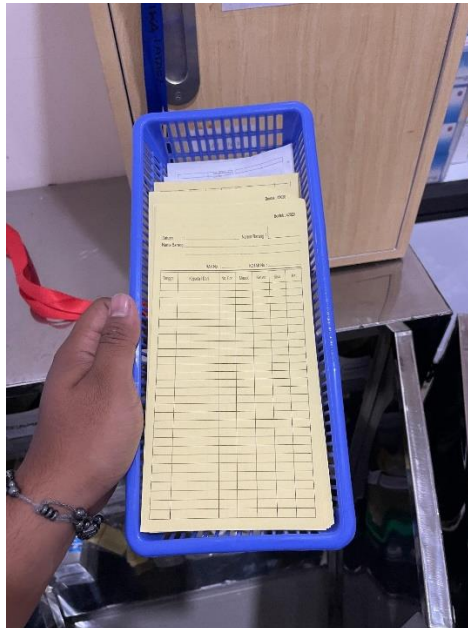
Lampiran 8. Penyimpanan Obat *High Alert*





Lampiran 9. Penyimpanan Obat Konsentrasi Tinggi



Lampiran 10. Kartu Stok Pengambilan Obat Narkotika dan Psikotropika**Lampiran 11. Gudang Penyimpanan RSAU dr. Siswanto**



Lampiran 12. Lembar Pencatatan Suhu Ruangan

